

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri.¹ Masalah hukum erat hubungannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, terutama erat hubungannya dengan masalah pembangunan suatu bangsa. Oleh sebab itu perkembangan hukum juga tidak mungkin dipisahkan dari pembangunan bangsa.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Sebagai konsekuensi untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional tersebut di atas, serta dalam rangka penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depan, diujung pemerintahan, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani suatu Undang-Undang yang cukup strategis yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya penulis sebut UU SPPN. Bagaimanapun Undang-undang ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo

¹Kutipan dari Presiden RI, *Pada Pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*, Pada tanggal 22 Januari 1974, di Istana Negara.

²Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut.

Fungsi hukum dalam suatu Negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, Negara beserta pemerintahnya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.³ Sebagai Negara hukum, maka Indonesia pun memiliki hukum untuk mengatur sebagai masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu aspek yang diatur oleh hukum adalah mengenai kepentingan publik atau kepentingan umum yang disebut dengan hukum publik, salah satunya adalah hukum pidana.⁴ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Van Hamel yang melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya-terletak dalam tangan pemerintah.⁵

Selanjutnya hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal.⁶ Mengenai perbedaan antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal, Simons mengatakan bahwa hukum pidana material itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan

³ Van Apeldoorn dan Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhof-Kolff N.F, Jakarta, 1959, hlm. 43.

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 69.

⁵ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 57.

⁶ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hlm. 11.

mengenai hukuman-hukumnya sendiri; jadi ia menentukan tentang bila mana hukuman tersebut dapat dijatuhkan, hukum pidana formal itu mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya itu untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.⁷

Mengenai hukum pidana material, pengaturanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya penulis singkat KUHP) dan peraturan-peraturan lain diluar KUHP, sedangkan hukuman pidana formal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya penulis singkat KUHAP).

Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum.⁸ Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang pada akhir-akhir ini sudah sangat mencemaskan.

Masyarakat luas berpendapat bahwa narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika.

⁷ Lamintang Op.Cit., hlm. 11.

⁸Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 134

Berdasarkan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional No.03 / IV / 2002 / BNN,⁹ bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.”

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.¹⁰ Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak.

Belajar dari berbagai kasus, terjadinya penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) serta zat-zat berbahaya lainnya terdapat antara hubungan kejahatan narkoba dengan pemanfaatan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, yaitu munculnya berbagai kasus dengan modus operandi baru yang semakin canggih dalam setiap perkembangannya. Kemajuan dibidang farmasi misalnya berkembangnya jenis-jenis zat atau obat sintetis seperti psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dalam

⁹BNN, *Pemberantasan Kasus Narkoba*, Melalui: <<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasusnarkoba/10234/data-tindak-pidana-narkoba-di-indonesia-tahun-2007-2011>>, terakhir kali diakses pada tanggal 25 Juni 2012 jam 20.05

¹⁰Reh Bunga BR PA. Skripsi: *Perspektif Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai*, Fakultas Hukum USU, 2002, Medan, hlm.1

penyalahgunaannya memiliki akibat bahaya seperti penyalahgunaan narkotika, lebih bahaya lagi apabila penyalagunaannya dilakukan dengan cara bereksperimen atau mencoba-coba mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (misalnya dengan oplosan alkohol) untuk mendapatkan efek yang sama dengan pemakaian narkotika.¹¹

Kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya sipejual berusaha menjual narkoba kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.¹²

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional 2007-2011 menyimpulkan bahwa tercatat lebih dari 4,7(empat koma tujuh) persen atau sekitar 921.695(sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima) pelajar dan mahasiswa telah mengkonsumsi narkoba.¹³ Dari sudut pandang penyebar luasan narkoba, ternyata bukan hanya di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil dan jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah masuk ke berbagai profesi bahkan sampai ke penegak hukum yang seharusnya memberikan tauladan kepada masyarakat.

¹¹ Dadang Hawari, *AL- Quran Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Wakaf Yogyakarta, 1995, hlm.15

¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, 2004, Jakarta, hlm 4-5

¹³ BNN, *Data Kasus Narkoba*, Melalui: <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasus_narkoba/10234/data-tindak-pidana-narkoba-di-indonesia-tahun-2007-2011>, terakhir kali diakses pada tanggal 25 Juni 2012 jam 21.00

Jumlah penyalahguna narkoba meningkat dari 3,1 (tiga koma satu) sampai 3,6 (tiga koma enam) juta orang di tahun 2008 menjadi 3,7 (tiga koma tujuh) sampai 4,7 (empat koma tujuh) juta orang di tahun 2011. Jika menggunakan angka prevalensi, terjadi kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir dari 1,9 (satu koma sembilan) persen menjadi 2,2 (dua koma dua) persen dari mereka yang berusia 10 (sepuluh) sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun di Indonesia. Dari sejumlah penyalahguna tersebut, terdistribusi atas coba pakai 27 (dua puluh tujuh) persen, teratur pakai 45 (empat puluh lima) persen, pecandu suntik 2% (dua) persen, dan pecandu bukan suntik 27 (dua puluh tujuh) persen. Menurut sasaran populasi, kebanyakan penyalahguna berasal dari kelompok pekerja 70 (tujuh puluh) persen, kelompok pelajar/mahasiswa 22 (dua puluh dua) persen, kelompok rumah tangga 6 (enam) persen, sedangkan sisanya terdistribusi ke anak jalanan. Lebih dari separuh responden berada pada kelompok umur 20 (dua puluh) sampai 29 (dua puluh sembilan) tahun, kecuali pecandu suntik. Pecandu suntik kebanyakan berumur 30 (tiga puluh) sampai 39 (tiga puluh sembilan) tahun, 49 (empat puluh sembilan) persen yang mengindikasikan bahwa mereka bukan penyalahguna baru.

Laki-laki memiliki proporsi terbanyak dibandingkan perempuan sebagai penyalahguna narkoba. Mereka yang berpendidikan tinggi paling banyak menyalahgunakan narkoba. Kebanyakan dari responden berstatus belum menikah, kecuali pada kelompok pecandu suntik. Dalam setahun terakhir jenis narkoba yang paling populer adalah ganja 64 (enam puluh empat) persen diikuti oleh shabu 38 (tiga puluh delapan) persen, ekstasi 18 (delapan belas) persen, heroin 13

(tiga belas) persen, methadone 9 (sembilan) persen, subutex 8 (delapan) persen, xanax 7 (tujuh) persen, dan pil koplo 4 (empat) persen. Pecandu suntik lebih banyak yang mengkonsumsi variasi jenis narkoba (*poly drugs*) dimana konsumsi heroin (40%) kalah banyak dibandingkan konsumsi ganja 56 (lima puluh enam) persen, dan shabu 47 (empat puluh tujuh) persen. Ini mengindikasikan suplai heroin dipasaran sangat sedikit sehingga penyalahguna mensubstitusi dengan narkoba jenis lain untuk menutup tingkat ketagihan agar tidak terjadi sakau. Kerugian biaya ekonomi narkoba diperkirakan sekitar Rp.48,2 (empat puluh delapan koma dua) trilyun. Jumlah ini mengalami kenaikan dalam 3 tahun yang lalu masih di kisaran Rp.32,4 (tiga puluh dua koma empat) trilyun.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia membatasi kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhkan pidana mati yaitu kejahatan yang memberatkan, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Kejahatan terhadap negara (Pasal-pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 140 ayat (3) KUHP.
2. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 KUHP).
3. Pencurian dan perampasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (Pasal 369 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP).
4. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

¹⁴BNN, *Data Kasus Narkoba*, Melalui: <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasus_narkoba/10234/data-tindak-pidana-narkoba-di-indonesia-tahun-2007-2011>, terakhir kali diakses pada tanggal 25 Juni 2012 jam 21.30

¹⁵Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 17

Sedangkan yang di luar KUHP kejahatan-kejahatan yang dapat diancam dengan pidana mati yaitu tercantum pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui menjadi UU No.20 Tahun 2001.
3. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diperbaharui menjadi UU No.15 Tahun 2003.
4. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tindak pidana narkoba dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat subversi, bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Akibat dari tindak pidana narkoba mengakibatkan hukuman yang sangat serius bagi terpidananya yakni pidana mati, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 113 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tidak hanya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 113 ayat (2) Akibat dari tindak pidana narkoba mengakibatkan hukuman yang sangat serius bagi terpidananya tertuang juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam sejumlah riset menunjukkan, ternyata tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut, di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dari pengguna dan pengedar, sampai pada adanya produsen. Dalam kaitan ini, upaya penanggulangan narkoba di negara-negara maju sudah mulai dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye antinarkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkoba bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan narkoba tersebut.¹⁶

Pemberlakuan Pidana Mati bagi para pelaku kejahatan khususnya narkoba memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pelaku kejahatan dan kurang tegasnya sistem perundang-undangan yang

¹⁶ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 56

ada. Selain itu, pelaksanaan pidana mati juga masih mengalami perbedaan pendapat antara mendukung dan tidak mendukung di masyarakat, akan tetapi berdasarkan hukum positif Indonesia pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah dibenarkan.

Beberapa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Namun dalam kenyataannya, meskipun hukuman mati telah dijatuhkan kepada sejumlah terpidana kasus narkoba, akan tetapi eksekusinya tidak kunjung dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Sementara itu, Kepala Kejati DKI Jakarta Didik Darmanto mengaku siap mengeksekusi 17 (tujuh belas) terpidana mati yang sudah tidak memiliki upaya hukum lagi.

Didik menyebutkan, dari 17 (tujuh belas) terpidana mati di antaranya Harnoko Dewantoro, yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Lalu Gunawan Santoso alias Acin, juga terlibat pembunuhan berencana. Terpidana mati kasus terorisme yakni Iwan Darmawan Mutho alias Rais dan Achmad Hasan alias Agung Cahyono alias Purnomo. Sementara terpidana mati kasus Narkoba, yakni Yuda Akang, Sastra Wijaya, Tjik Wang alias Akwang alias Ricky Candra, Federik Luttar, Lim Jit Wee alias Kim, dan Jet Lie Chandra alias Cece. Adapun ketujuh WN asing semuanya terlibat kasus narkoba itu antara lain Hunphrey Ejike alias Doktor, Gap Nadi alias Papa, Eugene Ape alias Felixe, dan Fere Dike Ole Kumala.¹⁷

Pelaksanaan pidana mati kepada terpidana mati di Indonesia menimbulkan adanya pendapat mendukung dan tidak mendukung di masyarakat, karena ketidak

¹⁷Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Didik Darmanto Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 9 Agustus 2012.

tegaskan pemerintah dalam melaksanakan eksekusi tersebut. Dengan adanya pertimbangan dari berbagai pihak manapun dengan didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari putusan akhir Mahkamah Konstitusi dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati khusus kasus narkoba harus segera dilaksanakan. Ada tiga terpidana mati kasus narkoba yang grasinya telah ditolak sejak tahun 2003, yang sampai saat ini belum di eksekusi yaitu Hunphrey Ejike alias Doktor.

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI salah satu pointnya yaitu demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta kepentingan eksekusi tidak terganggu, aparat Kejaksaan selaku Eksekutor dapat memberikan waktu yang pantas (misalnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) kepada Terpidana untuk menggunakan hak upaya hukum luar biasa dan pengampunan (grasi), segera setelah putusan pemidanaan tersebut berkekuatan hukum tetap dengan cara memberitahukan penjadwalan pelaksanaan pidana mati dalam waktu tertentu yang pantas.

Dengan demikian jelaslah bahwa terpidana mati yang grasinya telah ditolak oleh presiden dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus segera dijadwalkan untuk pelaksanaan eksekusi mati, dan berdasarkan Pasal 263 KUHAP bahwa ahli waris dapat mengajukan peninjauan kembali meskipun tidak

ada ketentuan yang memberikan limitasi waktu tetapi jangan dijadikan kendala dalam pelaksanaan eksekusinya.

Dari fatwa tersebut sebelumnya sudah diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pidana mati. Bahwa saran dari putusan tersebut adalah semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan adanya penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah atau skripsi, dengan judul: **“Pelaksanaan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa akibat yang diterima bagi para terpidana atas tertundanya pelaksanaan hukuman mati?
2. Apa faktor-faktor penyebab tertundanya pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba?
3. Upaya apa yang dilakukan agar dilaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba tidak tertunda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang diterima para terpidana kasus narkoba atas tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati mereka.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Jaksa agar pelaksanaan hukuman mati terpidana kasus narkoba tidak tertunda.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berguna dan bermanfaat bagi para akademisi dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum, khususnya para aparat penegak hukum dan para praktisi hukum mengenai penundaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara adalah Negara hukum, bukankah Negara kekuasaan belaka. Hal ini sesuai dengan konsep Negara hukum. Suatu Negara hukum ialah suatu Negara dimana hak-hak asasi diakui oleh Undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisahkan hingga badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan pada pelbagai tangan, satu dan yang lain dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberikan perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri.¹⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara Hukum". Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Ketentuan tersebut di atas mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 22.

keadilan sosial, baik lahir maupun bathin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. Untuk menciptakan kepastian hukum selain diperlukan perangkat hukum yang jelas, konsisten dalam penggunaan konsep juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara *universal*. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip hukum memegang fungsi ganda yakni sebagai fondasi dari hukum positif dan sebagai batu uji terhadap hukum positif itu karena prinsip hukum sebagai kaidah penilai.¹⁹

Pengertian "*a tool of social engineering*" atau "*sosial engineering by law*" dikemukakan oleh Soerjono Soekanto²⁰ hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dapat digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dan *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pelopor perubahan tersebut".²¹

Teori *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich asal Jerman, merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hukum

¹⁹J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 193

²⁰ Soerjono Soekanto, UII, Jakarta, 1977, hlm, 104

²¹ *Ibid.*

menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Akan tetapi ternyata tumbuh dan berkembang di Amerika, yang dipelopori oleh Roscoe Pound, konsep hukumnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).²² Roscoe Pound seorang pendukung *sociological jurisprudence*, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merevitalisasi) masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dikenal dengan aliran *Pragmatic Legal Realism*.²³

Di Indonesia konsep Roscoe Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang dikenal dengan Mazhab Unpad, mengingat lahirnya di Unpad pada tahun 1976. Konsep hukumnya bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (sebagai modifikasi konsep Roscoe Pound, *law as a tool of social engineering*).²⁴ Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi dari hal tersebut adalah adanya hukum pidana di Indonesia. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan-rumusan yang ada yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.²⁵ Salah satu rumusan mengenai pengertian hukum pidana yaitu merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara

²²R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 15.

²³*Ibid*, hlm. 16.

²⁴*Ibid*, hlm. 17.

²⁵ Lamintang, *op.cit*, hlm. 10.

tersebut bekehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan, dalam artian ini disebut dengan hukum pidana positif.²⁶ Hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale* (peraturan hukum objektif), mencakup:²⁷

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penintensier atau lebih luas, hukum tentang saksi.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Selain itu, hukum pidana dapat dipergunakan dalam arti subyektif, yang sering disebut *jus puniendi*, yaitu hak memidana, yang dimengerti dengan itu adalah hak dari Negara dan organ-organnya untuk mengaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu jadi untuk menciptakan *jus poenale* yang disebutkan di atas.²⁸

Selanjutnya hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material itu menunjukan asas-asas dari peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan

²⁶ Jan Remlink, *Hukum Pidana*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukan bentuk-bentuk dan jangka-waktu yang telah mengikat pemberlakuan hukum pidana material.²⁹

Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum pidana apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, unsur-unsur dari tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (*wedreesttelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana yang disebut juga dengan *toerekeningsvatbaarheid*.³⁰

Salah satu hal yang diatur oleh hukum pidana Indonesia adalah mengenai pidana mati. Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan dengan hukuman. Pemidanaan dapat juga dengan penghukuman. Hukuman yang dimaksudkan adalah penderitaan yang di berikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.³¹

Sudarto mengemukakan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal ini adalah kosekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya bagi prinsip kepastian. Undang-undang pidana bersifat harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang dan atau apa yang di perintahkan.³²

Hukum Merupakan Pemberian tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis terhadap orang yang melanggar Undang-undang Hukum

²⁹ Lamintang Op.Cit., 10

³⁰ Jan Remlink, *op.cit.*, hlm. 86.

³¹ Djoko Prakoso, Norwacid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Galia Indonesia, hlm.48.

³² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1971, hlm.39.

Pidana. Tujuan pemberian hukum itu dikenal ada tiga aliran yaitu: Aliran *Absolute Teori* (Immanuel Kant, Polak dan Hegel) yang berpendapat bahwa tujuan hukum itu adalah sebagai pembalasan akibat perbuatan yang dilakukannya. Aliran *Relatif Teori* (Binding dan Von Feurbach) menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kaedah. Sedangkan Teori Gabungan menyatakan bahwa hukuman itu dijatuhkan baik karena pembalasan maupun untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kaedah hukum dan memperbaiki orang-orang yang berbuat.³³

Pidana Mati bukan merupakan permasalahan baru terutama jika dilihat dari segi intelektualitas dan akademik,³⁴ karena dalam sistem hukum pidana Indonesia juga diatur hukuman mati. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 (a) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

1. *Pidana Mati*
2. *Pidana Penjara*
3. *Pidana Kurungan*
4. *Pidana Denda*
5. *Pidana Tutupan*

Salah satu jenis hukuman terberat di atas adalah pidana mati. Sejak zaman dahulu pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain-lain yang sama beratnya telah dikenakan hampir di setiap negara di dunia. Berdasarkan atas pembalasan terhadap perbuatan yang kejam dari seorang pelaku. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak

³³ Husein Sejahrudin, *Intisari Hukum Pidana I Dalam Berbagai Persoalan*, 1975, hlm 148.

³⁴ J.E. Sehatapy, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, 1982, hlm .

ramai agar takut melakukan perbuatan perbuatan kejam yang dapat mengakibatkan mereka dihukum mati.³⁵

Pidana mati dapat dianggap paling tidak memiliki efek menakutkan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat. Selain itu bila penjahat yang bersangkutan tidak dieksekusi maka ia dapat melarikan diri dari penjara atau jika pada suatu waktu ia dibebaskan ia dapat mengulangi perbuatan kejahatannya.

Suatu hal yang sangat pantas dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak dan tidak perlu diperdebatkan lagi tentang penerapan hukuman mati, jika hukuman ini diberlakukan kepada para pengedar gelap narkoba, sebab para pengedar tersebut secara tidak langsung telah membunuh masyarakat akibat kejahatannya. Narkoba dijadikan sebagai alat penghancur yang dapat merusak moral dan masa depan bangsa terutama bagi generasi muda.

Penerapan adanya pidana mati masih tercatat dalam Pasal 10 KUHP, tetapi kejahatan narkoba diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 113, 114, 118 dan 119 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni Pasal 59 ayat (2). Seseorang yang memproduksi, mengolah, merakit dan menyediakan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya dikenakan pidana mati.³⁶

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi (Bagian Kedua)*. Disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang cenderung lambat dan dilaksanakan setelah bertahun-tahun bukanlah disebabkan

³⁵ Disampaikan pada seminar dengan tema *Keefektifan vonis Hukuman Mati dalam memberantas kejahatan* tanggal 2 Oktober 2004 BEM-IAIN SU.

³⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni Pasal 59 ayat (2).

kemauan aparat atau aparat pelaksana mengalami hambatan, tetapi semata-mata karena prosedur atau tata cara pelaksana pidana mati harus ditempuh berdasarkan Undang-undang Nomor. 2/PNPS/1964 dan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1950³⁷ tentang Permohonan Grasi.³⁸

Nur'ainy AM "*Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati*" dalam *Jurnal Sosio-Relegia*, mengemukakan berbagai argumen pro dan kontra penerapan hukuman mati disertai tujuan dari hukuman tersebut. Dikatakan bahwa tujuan diterapkannya pidana mati sebagai salah satu upaya pembalasan pidana sekaligus mencegah terulangnya kejahatan. Dikemukakan pula sekilas masalah pelaksanaan eksekusi mati. Ia juga mengatakan adanya penundaan eksekusi mati menyebabkan beban psikologis dengan bertambahnya penderitaan bagi pelaku dan keluarganya tetapi tidak menyebutkan faktor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi bagi terpidana mati.³⁹

Pelaksanaan hukum yang sering mengalami penundaan adalah hukuman mati. Hukuman ini sering dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada beberapa orang terpidana, yang kebanyakan terpidana ini terlibat pengedaran gelap narkoba. Padahal mengenai pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan sebagai eksekutor pelaksana adalah jaksa. Putusan pengadilan dilaksanakan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun terhadap pidana

³⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi (Bagian Kedua)*, cet ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 487.

³⁸ Undang-undang grasi yang berlaku saat ini adalah UU No.22 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

³⁹ Nur'ainy AM "*Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati*," dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol.2, No.2 Februari 2003, hlm. 238



mati, pelaksanaan eksekusinya baru bisa dilaksanakan jika permohonan grasinya ditolak dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tidak ada lagi pengajuan upaya hukum untuk memperoleh keringanan hukuman, akan tetapi sering kali terdapat rentang waktu yang panjang antara putusan yang telah dijatuhkan dan pelaksanaannya dan terkadang pula banyak yang tidak dilaksanakan.⁴⁰

Melihat dari kasus-kasus yang ada bahwasanya eksekusi hukuman mati banyak yang mengalami penundaan dan banyak pula yang akhirnya tidak dilaksanakan walaupun putusan hukuman mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan Pasal 270 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."

Dalam KUHAP, Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Sedangkan pada Bab III dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yakni Pasal 27 ayat 1 mengatur ketentuan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

Dengan adanya ketentuan di atas maka tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan setiap putusan serta penetapan

⁴⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Cet.2 Jakarta, 1985, hlm. 46

hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 270 KUHAP bahwa pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, maka dalam hal ini yang berwenang melakukan eksekusi hukuman adalah Jaksa yang melakukan penuntutan dalam persidangan yang biasa disebut dengan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam peradilan Indonesia dibedakan antara hakim dan jaksa. Hakim hanyalah pejabat negara yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan vonis hukuman dalam suatu peradilan, sedangkan yang melaksanakan putusan dari hakim atau pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.

Pembahasan yang dituju dalam kajian ini terbatas pada pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana mati yang tidak pernah bersih dari segala macam kontroversial. Hukuman mati merupakan jenis hukuman yang masih tercantum dalam undang-undang, walaupun dalam penerapan pidana mati itu sendiri masih banyak kontroversial akan tetapi hukuman ini diakui sebagai hukum positif Indonesia. Banyak hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa orang terpidana, namun yang menjadi kelemahannya adalah adanya rentang waktu dari putusan hingga eksekusinya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁴¹ Secara umum fakta-fakta yang ditemukan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktis dari pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan dalam penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan penundaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 97.

yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dengan pelaksanaan penundaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.

Peneliti mencoba untuk mengumpulkan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen atau bahan-bahan terkait dengan permasalahan pelaksanaan penundaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba dengan membaca majalah-majalah, jurnal, surat kabar, kamus, bahan-bahan bacaan lepas lainnya, serta dengan mengakses beberapa *situs website* melalui internet. Metode yuridis normatif ini digunakan untuk memahami kenyataan yang ada mengenai penundaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang didapat dari penelitian di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasech*)

Menurut Ronny Hanitijo Sumitro,⁴² penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen-dokumen, maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian termasuk permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terkait yaitu terdiri dari:

⁴²Ronny Hanitijo Soemitro hlm 11.

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ke III
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
 - d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - e) Undang-undang nomor 2 pnps tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.
 - f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah-majalah dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penundaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkoba.
- 2) Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dalam lingkup pelaksanaan penundaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkoba terhadap pihak Kejaksaan selaku eksekutor.

c. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban yang tak dinyatakan dengan notasi angka, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. untuk mengumpulkan data atau kasus penundaan pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba.

5. Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan secara

kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Secara normatif karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pelaksanaan penundaan eksekusi hukuman mati sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber atau titik tolak dalam penelitian skripsi ini, sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara maupun diskusi yang disampaikan oleh pihak nara sumber terkait yaitu pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang digunakan untuk memperoleh suatu analisis data tanpa mempergunakan rumusan ataupun angka-angka.

Kemudian diberikan penggambaran mengenai Pelaksanaan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba yang yang pada akhirnya dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada dan berkaitan dengan Pelaksanaan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba untuk dibandingkan sesuai atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said No.2 Kuningan Jakarta Selatan dan Kantor Hukum Farhat Abbas Dan Rekan di Jl. Mampang Parapatan Raya No. 106

Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
- d. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG